



PUTUSAN
Nomor 993/Pid.B/2023/PN SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agustiawan Bin Usman
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/12 Februari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Lempuyang Rt.005 Rw. 002 Desa Lempuyang
Kec. Tanara Kabupaten Serang Prov. Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Agustiawan Bin Usman ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 993/Pid.B/2023/PN SRG tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 993/Pid.B/2023/PN SRG tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUSTIAWAN Bin USMAN bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap AGUSTIAWAN Bin USMAN berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Honda Beat Nopol A 3932 EU warna coklat tahun 2021;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 993/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 2 (dua) buah kunci kontak

Dikembalikan kepada saksi MASNI Binti (Alm) MADARSA

c. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver Nomor polisi B 4808 UAK;

d. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda Beat warna silver Nomor Polisi A 4808 UAK;

Dirampas untuk negara

e. 1 (satu) buah obeng warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AGUSTIAWAN Bin USMAN bersama-sama dengan saksi KHOTIM MASTOMI Bin MULYADI (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di sebuah teras rumah di Kampung Binuang Rawa, Desa Binuang Kecamatan Binuang Kabupaten Serang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa AGUSTIAWAN Bin USMAN Bersama-sama dengan saksi KHOTIM MASTOMI Bin MULYADI (berkas terpisah) berangkat dari rumah menuju Kecamatan Binuang dan berkeliling dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver Nomor polisi B 4808 UAK milik terdakwa AGUSTIAWAN dengan tujuan mencari sasaran untuk melakukan pencurian;
- Bahwa kemudian pada pukul 18.00 WIB, sekira adzan magrib, terdakwa dan saksi KHOTIM MASTOMI Bin MULYADI mendapati 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna coklat tahun 2021 nomor polisi A 3932 EU (DPB)

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 993/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi MASNI Binti (Alm) MADARSA sedang diparkir di teras rumah milik saksi MASNI Binti (Alm) MADARSA;

- Bahwa kemudian saksi KHOTIM MASTOMI Bin MULYADI memantau situasi sekitar sementara terdakwa AGUSTIAWAN Bin USMAN turun dari sepeda motor, setelah itu langsung mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna coklat tahun 2021 nomor polisi A 3932 EU (DPB) dengan cara di dorong tanpa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dikarenakan sepeda motor tersebut dalam posisi tidak dikunci stang;
- Bahwa kemudian sesampainya di jalan, saksi KHOTIM MASTOMI menstep sepeda motor tersebut sampai ke area sawah yang sepi, setelah itu terdakwa bersama dengan saksi KHOTIM MASTOMI Bin MULYADI membongkar soket kontak sepeda motor hasil curian tersebut dengan menggunakan 1 (Satu) buah obeng warna hitam, selanjutnya terdakwa dan saksi KHOTIM MASTOMI Bin MULYADI membawa sepeda motor hasil curian tersebut ke daerah Ciruas untuk dijual kepada USUP (DPO);
- Bahwa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol A 3932 EU milik saksi MASNI Binti (Alm) MADARSA dijual seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan saksi KHOTIM MASTOMI mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa Bersama dengan saksi KHOTIM MASTOMI Bin MULYADI dalam mengambil 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna coklat Tahun 2021 Nopol A 3932 EO tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi MASNI Binti (Alm) MADARSA;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa AGUSTIAWAN Bin USMAN Bersama dengan saksi KHOTIM MASTOMI Bin MULYADI, saksi MASNI Binti (Alm) MADARSA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

----- Perbuatan terdakwa AGUSTIAWAN Bin USMAN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 993/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MASNI Binti (Alm) MADARSA, dimuka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi pencurian pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 18.30 WIB di teras rumah kampung Binuang Rawa Desa Binuang Kecamatan Binuang Kabupaten Serang;
- Bahwa saksi merupakan korban dalam tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian tersebut, saksi baru mengetahui setelah diberitahu oleh anggota Kepolisian Polsek Carenang;
- Bahwa barang yang telah di ambil ialah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna coklat tahun 2021 Nopol A 3932 EU;
- Bahwa akibat pencurian tersebut, saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 15.30 WIB, saksi memarkirkan sepeda motor di luar pagar rumah saksi yang beralamat di kampung Binuang Rawa, Desa Binuang Kecamatan Binuang Kabupaten Serang, sepulang keliling berjualan baju dan aksesoris elektronik;
- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB, saksi keluar rumah dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna coklat tahun 2021 Nopol A 3932 EU sudah tidak ada di tempatnya;
- Bahwa setelah menyaksikan sepeda motor milik saksi tidak ada, saksi kemudian melaporkan hal tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Carenang;
- Bahwa saat ini, sepeda motor tersebut masih dalam proses kredit pada Bank FIF Finance;
- Bahwa pelaku dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna coklat tahun 2021 Nopol A 3932 EU tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi sebagai pemilik sepeda motor tersebut;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. SITI MASITOH Binti SUKANI, dimuka persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 18.30 WIB di teras rumah kampung Binuang Rawa Desa Binuang Kecamatan Binuang Kabupaten Serang;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 993/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian tersebut ialah saksi MASNI Binti (Alm) MADARSA yang merupakan orang tua saksi;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian tersebut, saksi baru mengetahui setelah diberitahu oleh anggota Kepolisian Polsek Carenang;
- Bahwa benar barang yang telah di ambil ialah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna coklat tahun 2021 Nopol A 3932 EU;
- Bahwa benar akibat pencurian tersebut, saksi MASNI Binti (Alm) MADARSA mengalami kerugian lebih kurang Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 16.30 WIB, saksi datang ke rumah ibu saksi yaitu saksi MASNI Binti (Alm) MADARSA yang beralamat di kampung Binuang Rawa, Desa Binuang Kecamatan Binuang Kabupaten Serang, dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna coklat Nopol A 3932 EU sedang terparkir di depan gerbang rumah dan dalam keadaan tidak dikunci stang, kemudian sekira pukul 17.40 WIB, saksi kembali ke rumahnya yang beralamat di Kampung Sukamampir Desa Sukamampir Kecamatan Binuang Kabupaten Serang, kemudian sekira pukul 18.32 WIB, saksi ditelpon oleh ibunya yaitu saksi MASNI yang mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi MASNI telah hilang dan kemudian saksi mengantarkan saksi MASNI untuk melaporkan hal tersebut ke pihak Kepolisian Sektor Carenang;
- Bahwa saat ini, sepeda motor tersebut masih dalam proses kredit pada Bank FIF Finance;
- Bahwa pelaku dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna coklat tahun 2021 Nopol A 3932 EU tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi MASNI Binti (Alm) MADARSA sebagai pemilik sepeda motor tersebut;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi MUHAMAD RUSWANDI Bin (Alm) MUSLIH dimuka persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 18.30 WIB di teras rumah kampung Binuang Rawa Desa Binuang Kecamatan Binuang Kabupaten Serang;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 993/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian tersebut ialah saksi MASNI Binti (Alm) MADARSA yang merupakan mertua saksi;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian tersebut, saksi baru mengetahui setelah diberitahu oleh anggota Kepolisian Polsek Carenang;
- Bahwa benar barang yang telah di ambil ialah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna coklat tahun 2021 Nopol A 3932 EU;
- Bahwa benar akibat pencurian tersebut, saksi MASNI Binti (Alm) MADARSA mengalami kerugian lebih kurang Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pencurian yang di alami saksi MASNI, saksi mengetahui hal tersebut dari saksi SITI MASITOH Binti SUKANI, yang mengatakan bahwa mertua saksi yaitu saksi MASNI Binti (Alm) MADARSA telah kehilangan sepeda motor Ketika diparkir di depan pagar rumah ;
- Bahwa saat ini, sepeda motor tersebut masih dalam proses kredit pada Bank FIF Finance;
- Bahwa pelaku dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna coklat tahun 2021 Nopol A 3932 EU tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi MASNI Binti (Alm) MADARSA sebagai pemilik sepeda motor tersebut;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi Khotim Mastomi Bin Mulyadi dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa benar saksi bersama-sama dengan Terdakwa Agustiawan telah mengambil satu unit motor pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 18.30 WIB di teras rumah kampung Binuang Rawa Desa Binuang Kecamatan Binuang Kabupaten Serang;
- Bahwa benar barang yang telah di ambil ialah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna coklat tahun 2021 Nopol A 3932 EU;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB saksi Bersama-sama dengan Terdakwa berangkat dari rumah menuju Kecamatan Binuang dan berkeliling dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver Nomor polisi B 4808 UAK milik Terdakwa dengan tujuan mencari sasaran untuk melakukan pencurian;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 993/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada pukul 18.00 WIB, sekira adzan magrib, terdakwa dan saksi mendapati 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna coklat tahun 2021 nomor polisi A 3932 EU (DPB) milik saksi MASNI Binti (Alm) MADARSA sedang diparkir luar pagar rumah;
- Bahwa kemudian saksi memantau situasi sekitar sementara Terdakwa turun dari sepeda motor, setelah itu langsung mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna coklat tahun 2021 nomor polisi A 3932 EU (DPB) dengan cara di dorong tanpa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dikarenakan sepeda motor tersebut dalam posisi tidak dikunci stang;
- Bahwa kemudian sesampainya di jalan, saksi menstep sepeda motor tersebut sampai ke area sawah yang sepi, setelah itu saksi bersama dengan Terdakwa AGUSTIAWAN membongkar soket kontak sepeda motor hasil curian tersebut dengan menggunakan 1 (Satu) buah obeng warna hitam, selanjutnya terdakwa dan saksi membawa sepeda motor hasil curian tersebut ke daerah Ciruas untuk dijual kepada USUP (DPO);
- Bahwa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol A 3932 EU milik saksi MASNI Binti (Alm) MADARSA dijual seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa AGUSTIAWAN mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa Bersama dengan saksi dalam mengambil 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna coklat Tahun 2021 Nopol A 3932 EO tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi MASNI Binti (Alm) MADARSA.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 18.30 WIB di teras rumah kampung Binuang Rawa Desa Binuang Kecamatan Binuang Kabupaten Serang;
- Bahwa benar barang yang telah di ambil ialah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna coklat tahun 2021 Nopol A 3932 EU;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB saksi Khotim bersama terdakwa berangkat dari rumah menuju Kecamatan Binuang dan berkeliling dengan mengendarai 1 (Satu) unit

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 993/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Beat warna silver Nomor polisi B 4808 UAK milik Terdakwa dengan tujuan mencari sasaran untuk melakukan pencurian;

- Bahwa kemudian pada pukul 18.00 WIB, sekira adzan magrib, terdakwa dan saksi Khotim mendapati 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna coklat tahun 2021 nomor polisi A 3932 EU (DPB) milik saksi MASNI Binti (Alm) MADARSA sedang diparkir luar pagar rumah;
- Bahwa kemudian saksi Khotim memantau situasi sekitar sementara Terdakwa turun dari sepeda motor, setelah itu langsung mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna coklat tahun 2021 nomor polisi A 3932 EU (DPB) dengan cara di dorong tanpa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dikarenakan sepeda motor tersebut dalam posisi tidak dikunci stang;
- Bahwa kemudian sesampainya di jalan, saksi Khotim menstep sepeda motor tersebut sampai ke area sawah yang sepi, setelah itu terdakwa bersama dengan saksi Khotim membongkar soket kontak sepeda motor hasil curian tersebut dengan menggunakan 1 (Satu) buah obeng warna hitam, selanjutnya terdakwa dan saksi Khotim membawa sepeda motor hasil curian tersebut ke daerah Ciruas untuk dijual kepada USUP (DPO);
- Bahwa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol A 3932 EU milik saksi MASNI Binti (Alm) MADARSA dijual seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Khotim mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa AGUSTIAWAN mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa Bersama dengan saksi Khotim dalam mengambil 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna coklat Tahun 2021 Nopol A 3932 EO tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi MASNI Binti (Alm) MADARSA;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Honda Beat Nopol A 3932 EU warna coklat tahun 2021;
2. 2 (dua) buah kunci kontak ;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver Nomor polisi B 4808 UAK;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 993/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda Beat warna silver Nomor Polisi A 4808 UAK;
5. 1 (satu) buah obeng warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 18.30 WIB di teras rumah kampung Binuang Rawa Desa Binuang Kecamatan Binuang Kabupaten Serang;
- Bahwa benar barang yang telah di ambil ialah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna coklat tahun 2021 Nopol A 3932 EU;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB saksi Khotim bersama terdakwa berangkat dari rumah menuju Kecamatan Binuang dan berkeliling dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver Nomor polisi B 4808 UAK milik Terdakwa dengan tujuan mencari sasaran untuk melakukan pencurian;
- Bahwa kemudian pada pukul 18.00 WIB, sekira adzan magrib, terdakwa dan saksi Khotim mendapati 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna coklat tahun 2021 nomor polisi A 3932 EU (DPB) milik saksi MASNI Binti (Alm) MADARSA sedang diparkir luar pagar rumah;
- Bahwa kemudian saksi Khotim memantau situasi sekitar sementara Terdakwa turun dari sepeda motor, setelah itu langsung mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna coklat tahun 2021 nomor polisi A 3932 EU (DPB) dengan cara di dorong tanpa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dikarenakan sepeda motor tersebut dalam posisi tidak dikunci stang;
- Bahwa kemudian sesampainya di jalan, saksi Khotim menstep sepeda motor tersebut sampai ke area sawah yang sepi, setelah itu terdakwa bersama dengan saksi Khotim membongkar soket kontak sepeda motor hasil curian tersebut dengan menggunakan 1 (Satu) buah obeng warna hitam, selanjutnya terdakwa dan saksi Khotim membawa sepeda motor hasil curian tersebut ke daerah Ciruas untuk dijual kepada USUP (DPO);
- Bahwa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol A 3932 EU milik saksi MASNI Binti (Alm) MADARSA dijual seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Khotim mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa AGUSTIAWAN mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 993/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Khotim dalam mengambil 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna coklat Tahun 2021 Nopol A 3932 EO tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi MASNI Binti (Alm) MADARSA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa " :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur " barang siapa ", dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa yaitu **Terdakwa Agustiawan Bin Usman** dengan identitas selengkapya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain" ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah memindahkan sesuatu benda dari suatu tempat yang satu ke satu yang lainnya. Menurut Simons yang dimaksud mengambil yaitu membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya. Mengambil barang artinya perbuatannya mengambil barang, kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 993/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggerakan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat orang lain. Pengertian sesuatu barang atau benda disini adalah seluruh benda atau barang baik yang bernilai maupun yang tidak bernilai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui sebagai berikut

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB saksi Khotim bersama terdakwa berangkat dari rumah menuju Kecamatan Binuang dan berkeliling dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver Nomor polisi B 4808 UAK milik Terdakwa dengan tujuan mencari sasaran untuk melakukan pencurian;
- Bahwa kemudian pada pukul 18.00 WIB, sekira adzan magrib, terdakwa dan saksi Khotim mendapati 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna coklat tahun 2021 nomor polisi A 3932 EU (DPB) milik saksi MASNI Binti (Alm) MADARSA sedang diparkir luar pagar rumah;
- Bahwa kemudian saksi Khotim memantau situasi sekitar sementara Terdakwa turun dari sepeda motor, setelah itu langsung mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna coklat tahun 2021 nomor polisi A 3932 EU (DPB) dengan cara di dorong tanpa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dikarenakan sepeda motor tersebut dalam posisi tidak dikunci stang;
- Bahwa kemudian sesampainya di jalan, saksi Khotim menstep sepeda motor tersebut sampai ke area sawah yang sepi, setelah itu terdakwa bersama dengan saksi Khotim membongkar soket kontak sepeda motor hasil curian tersebut dengan menggunakan 1 (Satu) buah obeng warna hitam, selanjutnya terdakwa dan saksi Khotim membawa sepeda motor hasil curian tersebut ke daerah Ciruas untuk dijual kepada USUP (DPO);
- Bahwa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol A 3932 EU milik saksi MASNI Binti (Alm) MADARSA dijual seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Khotim mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa AGUSTIAWAN mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa Bersama dengan saksi Khotim dalam mengambil 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna coklat Tahun 2021 Nopol A 3932 EO tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi MASNI Binti (Alm) MADARSA;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 993/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas maka perbuatan Terdakwa bersama saksi Agustawan mengambil sepeda motor yang sebagian atau seluruhnya ternyata milik orang lain yakni milik Saksi Masni telah terbukti, dan karenanya unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah wederrechtelijk (weder : bertentangan dengan, melawan : recht : hukum). menurut pendapat Simon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya. Menurut Noyon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subyektif orang lain. Van Hannel : melawan hukum adalah onrechmatig atau tanpa hak/wewenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa yang sebagian atau seluruhnya ternyata milik orang lain yakni Saksi Masni serta terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya untuk mengambil barang tersebut, sehingga hal tersebut telah bertentangan dengan hak subyektif orang lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad.4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi unsur ini harus tersirat adanya kerjasama dari para pelaku tindak kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama-sama dengan saksi Khotim, dimana peran Terdakwa sebagai orang yang mengambil Sepeda motor sedangkan saksi Khotim sebagai orang memantau situasi disekitar;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas dengan adanya pembagian tugas/peran maka terlihat ada kerjasama diantara pelaku dalam mewujudkan tindak pidana, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 993/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Honda Beat Nopol A 3932 EU warna coklat tahun 2021;
- 2 (dua) buah kunci kontak ;

Oleh karena telah disita dari saksi Masni maka haruslah dikembalikan kepada pemiliknya ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver Nomor polisi B 4808 UAK;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda Beat warna silver Nomor Polisi A 4808 UAK;

Oleh karena tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan bermotor maka dirampas untuk negara ;

- 1 (satu) buah obeng warna hitam.

Oleh karena tekah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dimuka persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan (*requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum, permohonan Terdakwa, kelakuan Terdakwa selama dipersidangan, serta keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan pidana dari Penuntut Umum karena pembedaan tidaklah semata sebagai upaya pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, tetapi juga upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang serta tetap memberikan harapan yang baik bagi Terdakwa dalam menjalani kehidupannya di masa yang akan datang, untuk itu dirasa adil dan tepat baik bagi diri Terdakwa, masyarakat, serta bagi Pemerintah apabila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 993/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Agustiawan Bin Usman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Agustiawan Bin Usman** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Honda Beat Nopol A 3932 EU warna coklat tahun 2021;
 - 2 (dua) buah kunci kontak ;
Dikembalikan kepada saksi Masni Binti (Alm) Madarsa ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver Nomor polisi B 4808 UAK;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda Beat warna silver Nomor Polisi A 4808 UAK;
Dirampas untuk negara ;
 - 1 (satu) buah obeng warna hitam.
dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan kepadaTerdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024, oleh kami, Yuliana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dedy Adi Saputra, S.H.,M.Hum. , Mochamad Arief Adikusumo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh cucu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyana, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Putri Khairunisa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy Adi Saputra, S.H., M.Hum.

Yuliana, S.H., M.H.

Mochamad Arief Adikusumo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Cucu Mulyana, SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 993/Pid.B/2023/PN SRG